



PUTUSAN

Nomor 174/Pid.B/2015//PN Unh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Imbran als Imbran bin Asri;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun/17 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Matahualu Kecamatan Uepai Kab.Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 25 September 2015 kemudian **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2015 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 24 November 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Desember 2015 sampai dengan tanggal 6 Januari 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan tanggal 6 Maret 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.B/2015/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaha Nomor 174/ Pen.Pid/2015/PN Unaha tanggal 8 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pen.Pid/2015/PN Unh. tanggal 8 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Imbran Als. Imbran Bin Asri bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan ancaman kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Imbran Als. Imbran Bin Asri dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp Blacberry Davis Warna Hitam Pin BB 24C77C15;
 - 1 (satu) unit motor yamaha Jupiter MX 135 CC warna biru kombinasi putih No.pol. DT 6835 KA;
 - 1 (satu) lembar STNK motor yamaha Jupiter MX 135 CC warna biru kombinasi putih No.pol. DT 6835 KA;
 - 1 (satu) buah Kunci motor yamaha Jupiter MX;
 - 1 (satu) unit motor yamaha Vixion 150 CC warna merah kombinasi putih Nopol. DT 6461 KA;
 - 1 (satu) lembar STNK motor yamaha Vixion 150 CC warna merah kombinasi putih Nopol. DT 6461 KA;
 - 1 (satu) buah kunci motor yamah Vixion;
 - 1 (satu) unit motor yamaha jupiter MX warna merah DT 5868 IA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK motor yamaha jupiter MX warna merah DT 5868 IA;
 - 1 (satu) Buah kunci kontak.

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) buah Parang malaysia panjang besi 54 Cm, gagang 15 Cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa memohon untuk keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Imbran Als. Imbran Bin Asri** baik bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Anto, Pandu Dan Wawan (Dalam berkas perkara Terpisah), pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2014 bertempat di Inolobunggadue Kec. Unaaha Kab. Konawe atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 12 September 2015 sekitar pukul 20.00 Wita, awalnya Terdakwa bersama dengan Anto, Pandu dan Wawan sedang berkumpul di Desa Matahualu Kec. Uepai Kab. Konawe dan merencanakan untuk pergi ke Kec. Unaaha untuk bermalam mingguan serta bersepakat untuk mengambil barang seseorang secara

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.B/2015/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa yang kemudian barang tersebut untuk dijual dan keuntungannya bisa dibagi bersama;

- Bahwa, sebelum berangkat menuju kota Unaaha, Terdakwa terlebih dahulu pulang ke rumahnya untuk mengambil parang yang rencananya akan digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Anto, Pandu dan Wawan untuk menjalankan aksinya;
- Bahwa setibanya di kota unaaha, Terdakwa yang berboncengan dengan Pandu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan Anto yang berboncengan dengan Wawan berputar mengelilingi jalan dekat kantor DPR Kab. Konawe untuk mencari seseorang yang barangnya bisa diambil;
- Bahwa setelah sampai di Kel. Inolobungandue Kec. Unaaha Kab. Konawe tepatnya di depan Kantor Kejaksaan Negeri Unaaha, Terdakwa melihat Saksi korban Suhardi Als. VJ bin Muh. Nasuhan sedang duduk di deker bersama dengan Saksi Korban Alda Sri Fitriani Als. Alda bin Alimar, yang kemudian Terdakwa turun dari motor dan mendekati Saksi Korban Suhardi Als. Vj Bin Muh. Nasuhan dan Alda Sri Fitriani Als. Alda Bin Alimar, sedangkan Anto, Pandu dan Wawan menunggu di atas motor yang jaraknya sekitar 20 meter dari Terdakwa;
- Bahwa, setelah Terdakwa berjarak kurang lebih setengah meter dari Saksi Korban Suhardi Als. Vj bin Muh. Nasuhan dan Alda Sri Fitriani Als. Alda bin Alimar, Terdakwa yang memegang sebilah parang dengan panjang sekitar 54 Cm menggunakan tangan kanannya mengarahkan parang tersebut ke arah leher Saksi Korban Suhardi als. VJ bin Muh. Nasuhan dan mengatakan "Sini Hp mu Semuanya", yang karena ketakutan Saksi Korban Suhardi Als. Vj bin Muh. Nasuhan Dan Alda Sri Fitriani Als. Alda bin Alimar menyerahkan 1 buah Hp Blackberry, 1 buah Hp Samsung dan 1 buah Hp Nokia X2 kepada Terdakwa;
- Bahwa, setelah Terdakwa mendapatkan 3 buah Hp tersebut, Terdakwa bersama dengan Anto, Pandu dan Wawan meninggalkan Saksi korban yang kemudian Hp tersebut diberikan kepada Anto untuk dijual dan hasilnya akan dibagi bersama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Suhardi als VJ bin Muh.Nasuhan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena ada permasalahan pencurian dengan ancaman kekerasan;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian dengan ancaman kekerasan tersebut adalah saksi;
- Bahwa kejadian pencurian dengan ancaman kekerasan tersebut adalah pada Hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekitar pukul 21.30 wita di depan Kantor Kejaksaan Negeri Unaaha di Kelurahan Innolobungadue, Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk-duduk di deker Kejaksaan bersama dengan teman saksi yaitu saksi Alda, kemudian tiba-tiba ada sepeda motor yang dikendarai oleh orang yang saksi tidak kenal menghampiri saksi dan saksi Alda lalu orang tersebut bertanya pada saksi” Sedang bikin apa?”kemudian saksi menjawab”Lagi duduk-duduk aja”kemudian tiba-tiba orang tersebut menarik parang dari belakang kemudian mengarahkan kearah leher saksi dan meminta handphone milik saksi secara paksa dengan mengatakan” Kalau kau berteriak saya kasih copot kepalamu” setelah saksi berikan handphone milik saksi dan saksi Alda pada orang tersebut kemudian kedua pelaku tersebut meninggalkan saksi dan saksi Alda;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu yang mengambil handphone milik saksi dan saksi Alda tersebut, nanti kemudian saat terdakwa ditangkap polisi baru saksi tahu terdakwa yang melakukan pencurian tersebut;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.B/2015/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya tetapi yang mengambil handphone saksi dan saksi Alda tersebut hanya terdakwa;
- Bahwa terdakwa bersama teman-temannya itu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan sepeda motor Yamaha Vixion;
- Bahwa terdakwa berboncengan dengan 1 orang temannya mendekati saksi, kemudian terdakwa turun dari sepeda motornya sedangkan temannya tersebut menunggu di sepeda motor kemudian terdakwa mendekati saksi dan mengambil Handphone milik saksi dan saksi Alda tersebut;
- Bahwa yang dilakukan dua orang teman terdakwa lainnya hanya duduk di sepeda motor sekitar 20 (dua puluh) meter dari saksi dan memperhatikan terdakwa;
- Bahwa handphone milik saksi dan saksi Alda yang diambil oleh terdakwa adalah handphone Blackberry hitam tipe Davis, 1 (satu) buah HP samsung warna putih dan 1 (satu) buah HP Nokia X2 warna hitam;
- Bahwa Saksi meyakini Terdakwalah yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap diri Saksi, karena saat itu ada penerangan dan saksi dapat melihat dengan jelas wajah Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah Hp blackberry tipe davis warna hitam yang merupakan milik Saksi dan sebilah parang panjang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan aksi pencurian dengan kekerasan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

2. **Zulfikar Dwi Aprilyanto als Anto bin Suwardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena ada permasalahan pencurian dengan ancaman kekerasan;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian dengan ancaman kekerasan tersebut adalah saksi Suhardi;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang melakukan pencurian karena saksi pada saat itu bersama-sama jalan dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut adalah pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2015 sekitar pukul 21.30 wita di depan Kantor Kejaksaan Unaaha di Kelurahan Inolobunggadue Kecamatan Unaaha Konawe;
- Bahwa yang diambil terdakwa saat itu adalah 1 (satu) HP Blackberry Davis warna hitam, 1 (satu) HP Samsung dan 1 (satu) HP merk Nokia;
- Bahwa awalnya saksi, terdakwa, Wawan dan Pandu sementara duduk-duduk dan kumpul di lapangan desa Matahualu Kecamatan Uepai sambil merokok-merokok, pada saat sedang duduk-duduk itu muncul niat ke Unaaha untuk melihat balapan liar didepan kantor DPR kemudian sekitar pukul 20.00 wita saksi, terdakwa, Wawan dan Pandu langsung menuju ke Unaaha;
- Bahwa saat itu saksi berboncengan dengan Wawan dan terdakwa berboncengan dengan Pandu;
- Bahwa ketika diperjalanan ke Unaaha saksi melihat sebelah parang diselipkan dicelana terdakwa dan saksi sempat bertanya pada terdakwa " Untuk apa itu parang" dan dijawab terdakwa "kita ke Unaaha untuk tahan orang(jambret)" dan saksi jawab "Jangan mi saya takut" dan terdakwa mengatakan "sini mi jangan takut" dan kami tiba di kantor DPR sekitar pukul 21.00 wita lalu terdakwa bersama saksi, saksi Pandu dan Wawan singgah ke Kafe Idaman merokok-merokok dan duduk-duduk lalu terdakwa membicarakan rencana menahan orang tadi dan saksi, Wawan dan saksi Pandu mengiyakan rencana tersebut karena juga tidak punya uang;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.30 wita terdakwa mengatakan pada saksi, wawan dan saksi Pandu "sini mi kita jalan" lalu saksi ikut

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.B/2015/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari belakangnya sambil membonceng Wawan kemudian sepeda motor mengarah ke depan Kantor Kejaksaan Unaha dan posisi terdakwa dengan saksi Pandu didepan saksi berhenti dan saksi juga ikut berhenti pada jarak 15-20 meter dari terdakwa dan saksi Pandu;

- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa turun dari sepeda motor dan mengeluarkan parang yang ada dibelakang terdakwa dan mendekati orang yang sedang duduk diatas deker Kejaksaan Negeri Unaha sedangkan saksi Pandu tetap duduk disepeda motor ;
- Bahwa sekitar 15 (lima) belas menit kemudian terdakwa dan saksi Pandu sudah pergi lalu saksi mengikuti terdakwa dan saksi Pandu dari belakang, kemudian kami ke Cafe Happy Mamy dan membagi HP hasil curian tersebut dan 2 (dua) hari kemudian HP Blackberry itu saksi jual seharga Rp.330.000,-(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Taufik als Opick kemudian lalu uang hasil penjualan tersebut dibagi-bagi masing-masing dari saksi, terdakwa, Wawan dan saksi Pandu mendapatkan Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) kemudian sisanya dibelikan rokok;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar merupakan handphone yang terdakwa ambil dari saksi Suhardi kemudian saksi jual pada Opick;
- Bahwa saksi tidak melihat saat terdakwa menempelkan parang dilehernya saksi Suhardi dan terdakwa juga tidak bercerita mengenai cara mengambil HP tersebut;
- Bahwa saat itu terdakwa dan saksi Pandu menggunakan sepeda motor Jupiter MX kemudian saksi dan Wawan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

3. **Dewa Komang Panduwinata als Pandu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena ada permasalahan pencurian dengan ancaman kekerasan;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian dengan ancaman kekerasan tersebut adalah saksi Suhardi;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang melakukan pencurian karena saksi pada saat itu bersama-sama jalan dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut adalah pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2015 sekitar pukul 21.30 wita di depan Kantor Kejaksaan Unaaha di Kelurahan Inolobunggadue Kecamatan Unaaha Konawe;
- Bahwa yang diambil terdakwa saat itu adalah 1 (satu) HP Blackberry Davis warna hitam, 1 (satu) HP Samsung dan 1 (satu) HP merk Nokia;
- Bahwa awalnya saksi, terdakwa, Wawan dan saksi Zulfikar sementara duduk-duduk dan kumpul di lapangan desa Matahualu Kecamatan Uepai sambil merokok-merokok, pada saat sedang duduk-duduk itu muncul niat ke Unaaha untuk melihat balapan liar didepan kantor DPR kemudian sekitar pukul 20.00 wita saksi, terdakwa, Wawan dan saksi Zulfikar langsung menuju ke Unaaha;
- Bahwa saat itu saksi Zulfikar berboncengan dengan Wawan dan saksi berboncengan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi, terdakwa, saksi Zulfikar dan Wawan tiba di kantor DPR sekitar pukul 21.00 wita lalu terdakwa bersama saksi, Zulfikar dan Wawan singgah ke Kafe Idaman merokok-merokok dan duduk-duduk lalu terdakwa membicarakan rencana menahan orang lalu saksi, Wawan dan saksi Zulfikar mengiyakan rencana tersebut karena tidak punya uang;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.30 wita terdakwa mengatakan pada saksi, wawan dan saksi Zulfikar "Sini mi kita jalan" lalu saksi Zulfikar membonceng pada Wawan lalu mengikuti di belakang sepeda motor saksi dan terdakwa kemudian sepeda motor mengarah ke depan Kantor Kejaksaan Unaaha dan posisi terdakwa dengan saksi ada didepan saksi Zulfikar dan Wawan kemudian saksi berhenti

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.B/2015/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena terdakwa menepuk pundak saksi sebagai kode untuk berhenti karena ada 2 (dua) orang yang duduk di deker depan Kejaksaan dan saksi Zulfikar dan Wawan juga ikut berhenti pada jarak 15-20 meter dari terdakwa dan saksi;

- Bahwa saat itu terdakwa turun dari sepeda motor dan mengeluarkan parang yang ada dibelakang terdakwa dan mendekati orang yang sedang duduk diatas deker Kejaksaan Negeri Unaaha sedangkan saksi tetap duduk menunggu disepeda motor lalu saksi melihat terdakwa menempelkan parang pada salah satu orang dideker tersebut kemudian 15 (lima belas) menit saksi dan terdakwa pergi meninggalkan lalu saksi Zulfikar mengikuti terdakwa dan saksi dari belakang, kemudian saksi, terdakwa, saksi Zulfikar dan Wawan ke Cafe Happy Mamy dan membagi HP hasil curian tersebut lalu 2 (dua) hari kemudian HP Blackberry itu saksi Zulfikar jual seharga Rp.330.000,-(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Taufik als Opick kemudian lalu uang hasil penjualan tersebut dibagi-bagi masing-masing dari saksi, terdakwa, Wawan dan saksi Zulfikar mendapatkan Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) kemudian sisanya dibelikan rokok;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar merupakan handphone yang terdakwa ambil dari saksi Suhardi kemudian saksi Zulfikar jual pada Opick;
- Bahwa saat itu terdakwa dan saksi menggunakan sepeda motor Jupiter MX kemudian saksi Zulfikar dan Wawan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion;
- Bahwa jarak antara tempat saksi berhenti dengan saksi Suhardi adalah sekitar 6 (enam) meter;
- Bahwa saksi tidak melihat saat terdakwa membawa parang pada saat berangkat dari lapangan balai desa Matahualu;
- Bahwa saksi tidak mendengar kata-kata dari terdakwa yaitu "Kalau kau berteriak saya kasi copot kepalamu";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;



4. **Alda Sri Fitriani als Alda binti Alimar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa ada masalah pencurian dengan ancaman kekerasan dan yang menjadi korban adalah saksi Suhardi alias VJ;
 - Bahwa kejadian pencurian dengan ancaman kekerasan tersebut adalah pada Hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekitar pukul 21.30 wita di depan Kantor Kejaksaan Negeri Unaaha di Kelurahan Innolobungadue, Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
 - Bahwa awalnya saksi sedang duduk-duduk di deker Kejaksaan bersama dengan teman saksi yaitu saksi Alda, kemudian tiba-tiba ada sepeda motor yang dikendarai oleh orang yang saksi tidak kenal menghampiri saksi dan saksi Suhardi lalu satu orang turun dari sepeda motor Jupiter MX lalu mendekati saksi Suhardi dan saksi kemudian orang tersebut bertanya "Darimana?" lalu saksi jawab "dari Ambekairi" lalu bertanya pada saksi Suhardi "Lagi bikin apa?" kemudian saksi Suhardi menjawab "Lagi duduk-duduk aja" kemudian tiba-tiba orang tersebut menarik parang dari belakang kemudian mengarahkan kearah leher saksi Suhardi dan meminta handphone milik saksi Suhardi secara paksa dengan mengatakan "Kalau kau berteriak saya kasih copot kepalamu" setelah saksi Suhardi berikan handphone milik saksi dan saksi Alda pada orang tersebut kemudian kedua pelaku tersebut meninggalkan saksi dan saksi Suhardi;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu yang mengambil handphone milik saksi dan saksi Suhardi tersebut, nanti kemudian saat terdakwa ditangkap polisi baru saksi tahu terdakwa yang melakukan pencurian tersebut;
 - Bahwa pada saat itu terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya tetapi yang mengambil handphone saksi dan saksi Suhardi atau VJ tersebut hanya terdakwa;



- Bahwa terdakwa bersama teman-temannya itu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan sepeda motor Yamaha Vixion;
- Bahwa terdakwa berboncengan dengan 1 orang temannya mendekati saksi dan saksi Suhardi, kemudian terdakwa turun dari sepeda motornya sedangkan temannya tersebut menunggu di sepeda motor kemudian terdakwa mendekati saksi dan mengambil Handphone milik saksi Suhardi dan saksi tersebut;
- Bahwa yang dilakukan dua orang teman terdakwa lainnya hanya duduk di sepeda motor sekitar 20 (dua puluh) meter dari saksi dan saksi Suhardi dan memperhatikan terdakwa;
- Bahwa handphone milik saksi yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah HP Nokia X2 warna hitam;
- Bahwa Saksi meyakini Terdakwalah yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap diri Saksi dan saksi Suhardi tersebut, karena saat itu ada penerangan dan Saksi dapat melihat dengan jelas wajah Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah Hp blackberry tipe davis warna hitam yang merupakan milik Saksi Suhardi dan sebilah parang panjang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan aksi pencurian dengan kekerasan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekitar pukul 21.30 wita tepatnya didepan Kantor Kejaksaan Negeri Unaaha di Kecamatan Inolobungadue Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya terdakwa diajak oleh saksi Zulfikar als Anto ke Lapangan untuk nonton dan disana bertemu Wawan dan Pandu kemudian Wawan mengajak kami berempat untuk ke Unaaha lalu



terdakwa mengatakan tidak punya uang, kemudian terdakwa pulang kerumah mengambil parang dan terdakwa selipkan dibelakang terdakwa lalu terdakwa bersama wawan, pandu dan Zulfikar berangkat ke Unaaha;

- Bahwa parang tersebut terdakwa ambil untuk menakut-nakuti orang bila ketemu orang dan akan terdakwa minta uang pada prang tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa dan teman-teman terdakwa tersebut ke Unaaha adalah untuk melihat balapan liar, lalu kami berempat menuju kantor Kejaksaan Negeri Unaaha dan ada orang yang sedang duduk di deker depan kantor Kejaksaan tersebut lalu saksi Singgah dan mendekati orang tersebut lalu terdakwa mengatakan "bos bikin apa disini?" lalu dijawab oleh laki-laki tersebut "duduk-duduk ji" dan setelah itu terdakwa mengeluarkan parang dan mengatakan "mana Hpmu semuanya" dan parang tersebut terdakwa dekatkan pada leher orang tersebut sambil berkata "Kalau kau teriak saya kasih copot kepalamu" dan orang tersebut memberikan semua HP nya pada terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah itu terdakwa bersama teman-temannya pergi ke Cafe Happy Mamy dan ditempat tersebut HP milik orang dideker kejaksaan tadi dibagi-bagikan;
- Bahwa terdakwa mendapat 1 (satu) HP merk Samsung layar sentuh warna putih, Zulfikar als Anto dapat HP Blackberry hitam merk Davis dan HP merk X2 Nokia warna hitam;
- Bahwa HP Blackberry sudah dijual oleh Zulfikar als Anto dengan harga Rp330.000,-(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sementara HP Samsung yang ada pada terdakwa sudah terdakwa tukar tambah dengan Edi dengan harga Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut dibagi-bagi masing-masing mendapat Rp 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dan sisa nya untuk beli rokok;
- Bahwa teman-teman terdakwa mengetahui bahwa saat itu akan melakukan pencurian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa berboncengan dengan Pandu menggunakan sepeda motor Jupiter MX dan Zulfikar als anto berboncengan dengan Wawan menggunakan Yamaha Vixion;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hp Blacberry Davis Warna Hitam Pin BB 24C77C15;
- 1 (satu) buah Parang malaysia panjang besi 54 Cm, gagang 15 Cm;
- 1 (satu) unit motor yamaha Jupiter MX 135 CC warna biru kombinasi putih No.pol. DT 6835 KA;
- 1 (satu) lembar STNK motor yamaha Jupiter MX 135 CC warna biru kombinasi putih No.pol. DT 6835 KA;
- 1 (satu) buah Kunci motor yamah Jupiter MX;
- 1 (satu) unit motor yamaha Vixion 150 CC warna merah kombinasi putih Nopol. DT 6461 KA;
- 1 (satu) lembar STNK motor yamaha Vixion 150 CC warna merah kombinasi putih Nopol. DT 6461 KA;
- 1 (satu) buah kunci motor yamah Vixion;
- 1 (satu) unit motor yamaha jupiter MX warna merah DT 5868 IA;
- 1 (satu) lembar STNK motor yamaha jupiter MX warna merah DT 5868 IA;
 - 1 (satu) Buah kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang bersesuaian dan didukung oleh barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Zulfikar, saksi Pandu dan Wawan telah mengambil handphone milik saksi Suhardi dan saksi Alda pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekitar pukul 21.30 wita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepatnya di depan Kantor Kejaksaan Negeri Unaaha di Kecamatan Inolobungadue Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;

- Bahwa handphone milik saksi Suhardi yang diambil adalah Handphone type Blackberry Davis warna hitam sedangkan milik saksi Alda yang diambil adalah Nokia X2 warna hitam dan Samsung warna putih;
- Bahwa awal kejadian terdakwa bersama saksi Zulfikar, saksi Pandu dan Wawan ada niat untuk menjambret orang adalah awalnya saksi Pandu, terdakwa, Wawan dan saksi Zulfikar sedang duduk-duduk dan kumpul di lapangan desa Matahualu Kecamatan Uepai sambil merokok-merokok, pada saat sedang duduk-duduk itu muncul niat ke Unaaha untuk melihat balapan liar didepan kantor DPR kemudian sekitar pukul 20.00 wita saksi Pandu, terdakwa, Wawan dan saksi Zulfikar langsung menuju ke Unaaha dan pada saat itu saksi Zulfikar berboncengan dengan Wawan dan saksi Pandu berboncengan dengan terdakwa kemudian saksi Pandu, terdakwa, saksi Zulfikar dan Wawan tiba di kantor DPR sekitar pukul 21.00 wita lalu terdakwa bersama saksi Pandu, saksi Zulfikar dan Wawan singgah ke Kafe Idaman merokok-merokok dan duduk-duduk lalu terdakwa membicarakan rencana menahan orang (jambret) lalu saksi Pandu, Wawan dan saksi Zulfikar mengiyakan rencana tersebut karena tidak punya uang kemudian sekitar pukul 21.30 wita terdakwa mengatakan pada saksi Zulfikar, Wawan dan saksi Pandu "Sini mi kita jalan" lalu saksi Zulfikar membonceng pada Wawan lalu mengikuti di belakang sepeda motor saksi Pandu dan terdakwa kemudian sepeda motor mengarah ke depan Kantor Kejaksaan Unaaha dan posisi terdakwa dengan saksi Pandu ada didepan saksi Zulfikar dan Wawan kemudian saksi Pandu berhenti karena terdakwa menepuk pundak saksi Pandu sebagai kode untuk berhenti karena ada dua orang (saksi Suhardi dan saksi Alda) yang sedang duduk di deker depan Kejaksaan dan saksi Zulfikar dan Wawan juga ikut berhenti pada jarak 15-20 meter dari terdakwa dan saksi Pandu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara mengambil handphone yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Zulfikar, saksi Pandu dan Wawan adalah dengan cara yaitu ;

Terdakwa bersama saksi Pandu, saksi Zulfikar dan Wawan datang menghampiri saksi Suhardi dan saksi Alda di deker depan Kejaksaan Negeri Unaha, saksi Zulfikar dan Wawan berhenti sekitar jarak 20 (dua puluh) meter dari saksi Pandu dan terdakwa kemudian yang menghampiri lebih dekat saksi Suhardi dan saksi Alda adalah terdakwa berboncengan dengan saksi Pandu tetapi saksi Pandu berhenti sekitar 6 (enam) meter dari saksi Alda dan saksi Suhardi kemudian terdakwa mendekati saksi Suhardi dan saksi Alda kemudian menanyakan sedang apa saksi Alda dan saksi Suhardi disitu lalu terdakwa mengeluarkan parang dan menempelkan dileher saksi Suhardi kemudian terdakwa meminta handphone pada para saksi korban tersebut kemudian terdakwa mengatakan "Kalau kau teriak akan saya kasih copot kepalamu" lalu saksi Suhardi dan saksi Alda karena takut lalu menyerahkan handphone milik para saksi korban tersebut pada terdakwa kemudian terdakwa meninggalkan para saksi korban menghampiri saksi Pandu kemudian terdakwa dan saksi Pandu pergi meninggalkan para saksi korban dan diikuti juga oleh saksi Zulfikar dan Wawan;

- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi Zulfikar, saksi Pandu dan Wawan singgah di Cafe Happy Mamy untuk membagi handphone tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan bagian handphone Samsung warna putih kemudian saksi Zulfikar mendapatkan Handphone Blackberry Davis warna hitam dan Nokia X2 warna hitam;
- Bahwa kemudian Handphone blackberry davis berhasil dijual oleh saksi Zulfikar kepada Opick seharga Rp.330.000,-(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan kemudian uang tersebut dibagi masing-masing dari terdakwa, saksi Zulfikar, saksi Pandu dan Wawan mendapatkan Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya dibelikan rokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Zulfikar mengetahui terdakwa membawa parang yang diselipkan di celana terdakwa pada saat sama-sama berangkat menuju ke Unaaha tersebut;
- Bahwa terdakwa, saksi Pandu, saksi Zulfikar dan Wawan mengambil handphone tersebut dari saksi Suhardi dan saksi Alda adalah tanpa ijin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barangsiapa;
- Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
- Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Imbran als Imbran bin Asri** sebagai Terdakwa yang mana para saksi dan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.B/2015/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka **Unsur Barang Siapa** ini telah **terpenuhi menurut hukum**;

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa pengertian **mengambil** menurut komentar R.Soesilo atas pasal 362 KUHP dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan komentar-komentar pasal demi pasal adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pencurian ini dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempatnya dari tempat yang semula, sedangkan pengertian **suatu barang yang seluruhnya milik orang lain** adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mana secara keseluruhan adalah milik sah orang lain bukan miliknya pelaku;

Menimbang, bahwa menurut Prof.Satochid Kartanegara,S.H.dalam KUHP itu kadang dipakai istilah **dengan maksud** (*net het oogmerk*) untuk menunjukkan adanya unsur opzet dalam suatu delict ;

Menimbang, bahwa kata **dengan maksud** itu menunjukkan unsur opzet dalam suatu delict sehingga untuk pengertian kata dengan maksud tersebut dapat dipersamakan dengan pengertian kata dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**dengan sengaja**” adalah unsur yang terkait dengan sikap batin terdakwa yang menurut Memorie van Toelcting (MvT) bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah **willen en wicens** dalam arti bahwa pelaku atau pembuat harus **menghendaki** untuk melakukan perbuatannya tersebut dan pelaku **mengetahui** akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melawan hak** adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih** adalah dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (pasal 55 KUHP) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa pada saat terdakwa, saksi Pandu, saksi Zulfikar dan Wawan tiba di Kantor DPR Unaaha sekitar pukul 21.00 wita kemudian terdakwa, saksi Pandu, saksi Zulfikar dan Wawan singgah ke Cafe Happy Mammy kemudian terdakwa membahas rencana menahan orang (menjambret) pada saksi Pandu, saksi Zulfikar dan Wawan dan disetujui oleh semuanya karena dalam posisi tidak punya uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 21.30 wita terdakwa mengatakan pada saksi Zulfikar, Wawan dan saksi Pandu "Sini mi kita jalan" lalu saksi Zulfikar membonceng pada Wawan lalu mengikuti di belakang sepeda motor saksi Pandu dan terdakwa kemudian sepeda motor mengarah ke depan Kantor Kejaksaan Unaaha dan posisi terdakwa dengan saksi Pandu ada didepan saksi Zulfikar dan Wawan kemudian saksi Pandu berhenti karena terdakwa menepuk pundak saksi Pandu sebagai kode untuk berhenti karena ada dua orang (saksi Suhardi dan saksi Alda) yang sedang duduk di deker depan Kejaksaan dan saksi Zulfikar dan Wawan juga ikut berhenti pada jarak 15-20 meter dari terdakwa dan saksi Pandu;

Menimbang, bahwa yang menghampiri lebih dekat saksi Suhardi dan saksi Alda adalah terdakwa berboncengan dengan saksi Pandu tetapi saksi Pandu berhenti sekitar 6 (enam) meter dari saksi Alda dan saksi Suhardi kemudian terdakwa mendekati saksi Suhardi dan saksi Alda kemudian menanyakan sedang apa saksi Alda dan saksi Suhardi disitu lalu terdakwa mengeluarkan parang dan menempelkan dileher saksi Suhardi kemudian terdakwa meminta handphone pada para saksi korban tersebut kemudian terdakwa mengatakan "Kalau kau teriak akan saya kasih copot kepalamu" lalu saksi Suhardi dan saksi Alda karena takut lalu menyerahkan handphone milik para saksi korban tersebut pada terdakwa kemudian terdakwa meninggalkan para saksi korban menghampiri saksi Pandu kemudian terdakwa dan saksi Pandu pergi meninggalkan para saksi korban dan diikuti juga oleh saksi Zulfikar dan Wawan;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa bersama saksi Zulfikar, saksi Pandu dan Wawan singgah di Cafe Happy Mamy untuk membagi handphone tersebut, terdakwa mendapatkan bagian handphone Samsung warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Zulfikar mendapatkan Handphone Blackberry Davis warna hitam dan Nokia X2 warna hitam;

Menimbang, bahwa kemudian Handphone blackberry davis berhasil dijual oleh saksi Zulfikar kepada Opick seharga Rp.330.000,-(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan kemudian uang tersebut **dibagi masing-masing dari terdakwa, saksi Zulfikar, saksi Pandu dan Wawan mendapatkan Rp.30.000,-**(tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya dibelikan rokok;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa dan saksi Pandu, saksi Zulfikar dan Wawan tersebut **bersama-sama berniat mengambil Handphone milik sah dari saksi Suhardi dan saksi Alda untuk kepentingan terdakwa dan saksi Pandu, saksi Zulfikar dan Wawan tanpa seijin dari pemiliknya** terlebih dahulu yang dalam hal ini yang mana dalam hal ini peranan terdakwa adalah mengambil Handphone dari saksi Suhardi dan saksi Alda dengan menggunakan cara terdakwa menempelkan parang pada leher saksi Suhardi sehingga saksi Suhardi dan saksi Alda ketakutan dan menyerahkan handphone miliknya **kemudian** saksi Pandu berperan membonceng terdakwa dan tetap siaga berada diatas sepeda motor pada saat terdakwa mengambil handphone tersebut dan untuk saksi Zulfikar dan Wawan berhenti 20 (duapuluh) meter dari tempat berhenti sepeda motor saksi Pandu dan terdakwa yang mana saksi Zulfikar dan Wawan ini berperan mengawasi disekitarnya agar perbuatan mengambil Handphone tersebut dapat berjalan lancar maka dengan demikian **sub unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa sebelum perbuatan mengambil handphone tersebut dilakukan, terdakwa bersama dengan saksi Pandu, saksi Zulfikar dan Wawan terlebih dahulu singgah di Cafe Idaman untuk membicarakan rencana menahan orang (jambret) tersebut kemudian bersepakat untuk menjambret orang, selain itu saksi Zulfikar pun mengetahui kalau terdakwa membawa sebilah parang pada saat berangkat ke Unaaha tersebut maka dapat disimpulkan bahwa keempat orang tersebut telah bersepakat untuk menjambret orang dan tentunya telah ditentukan pula oleh keempat orang tersebut bagaimana cara



menjambretnya, dalam hal ini terdakwa adalah sebagai pembuat atau yang melakukan dan saksi Pandu, saksi Zulfikar dan Wawan adalah sebagai turut melakukan sehingga dengan demikian **sub unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan saksi Pandu, saksi Zulfikar dan Wawan tersebut mengambil handphone tersebut adalah karena terdakwa, saksi Pandu, saksi Zulfikar dan Wawan **menghendaki** untuk mengambil Handphone tersebut dan **tanpa paksaan** dari pihak lainnya, selain itu terdakwa, saksi Pandu, saksi Zulfikar dan Wawan juga **mengetahui** bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang **namun tetap dilakukan** maka dengan demikian **sub unsur dengan maksud telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya sub-sub unsur dari unsur kedua tersebut maka keseluruhan dari unsur kedua ini **telah terpenuhi menurut hukum;**

Ad.3.Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka dengan demikian keseluruhan unsur ketiga ini pun dianggap telah terpenuhi pula sehingga dengan memerhatikan fakta-fakta hukum persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan bahwa pencurian yang dilakukan terdakwa bersama dengan saksi Zulfikar, saksi Pandu dan Wawan ini dapat berhasil dilakukan adalah dikarenakan terdakwa menempelkan parang pada leher saksi Suhardi sehingga saksi Suhardi dan saksi Alda merasa terancam nyawanya yang kemudian menyerahkan handpohe milik saksi Suhardi dan saksi Alda tersebut maka **dengan demikian**



sub unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu telah terpenuhi;

Menimbang oleh karena sub unsur tersebut diatas telah terpenuhi maka karena sifat unsur adalah alternatif maka dengan demikian keseluruhan unsur ketiga ini pun dianggap telah **terpenuhi menurut hukum** ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan Ancaman Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan** maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga punya kesempatan memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

- 1 (satu) buah Hp Blackberry Davis Warna Hitam Pin BB 24C77C15

Adalah milik sah dari saksi Suhardi maka dengan demikian sudah selayaknya dikembalikan kepada saksi Suhardi;

- 1 (satu) unit motor yamaha Jupiter MX 135 CC warna biru kombinasi putih No.pol. DT 6835 KA;
- 1 (satu) lembar STNK motor yamaha Jupiter MX 135 CC warna biru kombinasi putih No.pol. DT 6835 KA;
- 1 (satu) buah Kunci motor yamaha Jupiter MX;

Adalah disita dari saksi Zulfikar Dwi Aprilyanto alias Anto bin Suardi maka dikembalikan pada saksi Zulfikar Dwi Aprilyanto alias Anto bin Suardi;

- 1 (satu) unit motor yamaha Vixion 150 CC warna merah kombinasi putih Nopol. DT 6461 KA;
- 1 (satu) lembar STNK motor yamaha Vixion 150 CC warna merah kombinasi putih Nopol. DT 6461 KA;
- 1 (satu) buah kunci motor yamah Vixion;

Adalah disita dari saksi Dewa Komang Panduwinata alias Pandu bin Dewa Putu Ardana maka dikembalikan pada saksi Dewa Komang Panduwinata alias Pandu bin Dewa Putu Ardand;

- 1 (satu) unit motor yamaha jupiter MX warna merah DT 5868 IA;
- 1 (satu) lembar STNK motor yamaha jupiter MX warna merah DT 5868 IA;
- 1 (satu) Buah kunci kontak;

Adalah disita dari Ardi Kurniawan alias Wawan bin Sunardi maka dikembalikan pada Ardi Kurniawan alias Wawan bin Sunardi;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.B/2015/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Parang malaysia panjang besi 54 Cm, gagang 15 Cm;

Karena barang bukti ini digunakan untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Imbran als Imbran bin Asri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan Ancaman Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah Hp Blackberry Davis Warna Hitam Pin BB 24C77C15

dikembalikan kepada saksi Suhardi;

- 1 (satu) unit motor yamaha Jupiter MX 135 CC warna biru kombinasi putih No.pol. DT 6835 KA;
- 1 (satu) lembar STNK motor yamaha Jupiter MX 135 CC warna biru kombinasi putih No.pol. DT 6835 KA;
- 1 (satu) buah Kunci motor yamaha Jupiter MX;

Dikembalikan pada saksi Zulfikar Dwi Aprilyanto alias Anto bin Suardi;

- 1 (satu) unit motor yamaha Vixion 150 CC warna merah kombinasi putih Nopol. DT 6461 KA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK motor yamaha Vixion 150 CC warna merah kombinasi putih Nopol. DT 6461 KA;
- 1 (satu) buah kunci motor yamah Vixion;

Dikembalikan pada saksi Dewa Komang Panduwinata alias Pandu bin Dewa Putu Ardan;

- 1 (satu) unit motor yamaha jupiter MX warna merah DT 5868 IA;
- 1 (satu) lembar STNK motor yamaha jupiter MX warna merah DT 5868 IA;
 - 1 (satu) Buah kunci kontak;

Dikembalikan pada Ardi Kurniawan alias Wawan bin Sunardi;

- 1 (satu) buah Parang malaysia panjang besi 54 Cm, gagang 15 Cm;

Karena barang bukti ini digunakan untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari **Senin**, tanggal **25 Januari 2016** oleh **SAFRI,S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANJAR KUMBORO,S.H.,M.H.** dan **DIRGHA ZAKI AZIZUL,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **27 Januari 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HASRIM,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh **BUSTANIL N.ARIFIN,S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA;
MAJELIS,

HAKIM KETUA

ANJAR KUMBORO, S.H.,M.H.

SAFRI,S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.B/2015/PN.Unh.



DIRGA ZAKI AZIZUL, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

HASRIM,S.H.